



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** Lahir Bandung, 11 September 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, NIK:3273211109940001, bertempat tinggal di Buahbatu Regency Blok E6 No. 02, RT. 06 RW. 09, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, email: *kevinsinantan@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sulandjana, SH beralamat di Jalan Kalijati II No. 61, Antapani Kulon, Kota Bandung, email: *asepsulandjana@yahoo.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2024 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

**Tergugat,** lahir Kendal, 26 Januari 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, NIK:3324126601920001, bertempat tinggal di Jalan Bahari No.290 Rt.001 RW.004 Desa Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, email: *viniearsitaa@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afif Aji Kurniawan, S.H., Dkk beralamat di Jalan Sekopek-Plantaran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, email: *wahyupuspitasari32@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah diteguhkan dalam perkawinan dihadapan pemuka Agama katolik yang bernama Raymundus Sugihartanto Pr, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3324-KW\_25082014-0001 tertanggal 25 Agustus 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama di Jalan Bahari No.290 Rt.001 Rw.004 Desa Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak bernama:
  - 3.1. Anak Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kendal, 04 Desember 2014;
  - 3.2. Anak, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kendal, 08 September 2016;
  - 3.3. Anak, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kendal, 29 Januari 2019;
4. Bahwa mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan Harmonis, namun atau sekira Juli 2020, Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai Goyah dan



sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

5. Bahwa karena permasalahan tersebut, pernah Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Kendal terdaftar dalam Nomor perkara 104/Pdt.G/2023/PN Kdl, perkara berjalan dimulai dengan gugatan sampai agenda jawaban, akan tetapi Tergugat terkesan tidak serius dengan gugatan cerai nya tersebut, sehingga yang perkara tersebut telah diputus pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 dengan isi putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

6. Bahwa setelah perkara tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Kendal, hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membaik, perselisihan terus terjadi mengakibatkan rumah tangga benar-benar tidak harmonis, hal tersebut disebabkan dengan beberapa alasan, diantaranya yaitu :

- Bahwa fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dimulai pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena sikap Penggugat yang terlalu dominan dalam segala hal dalam keluarga, Penggugat kurang menghargai Tergugat sebagai seorang suami;
- Bahwa diketahui Tergugat bermain hati, berselingkuh dengan pria lain dibelakang Penggugat;

*Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl*



7. Bahwa dengan kejadian dan peristiwa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah pisah ranjang bahkan telah pisah tempat tinggal hampir 1 tahun lamanya, sehingga demi kepastian hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk memutus cerai Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa apa yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat sudah sangatlah jelas gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat beralasan karena diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) PP.Nomor 9 Tahun 1975 ;
9. Bahwa dari apa yang telah Penggugat kemukakan diatas, sangat beralasan kiranya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, menuju keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, seperti yang dicita-citakan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 74 sudah sangat jauh dari harapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat memohon sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal, memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dihadapan sidang, memeriksa dan mengadili serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Vinie Arsita** dengan **Kevin Sandy Sinantan** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3324-KW-25082014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Jawa Tengah, tertanggal 25 Agustus 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

*Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl*



kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Terkait, untuk dicatatkan ditempat yang telah disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya tersebut diatas dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir pula kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aditya Widyatmoko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

#### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi menolak bercerai/berpisah dengan Penggugat dan Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang di akui Tergugat dalam jawaban;

*Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl*



2. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dari posita 1, posita 2, posita 3, posita dan posita 4 pada gugatan Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil posita 5 dari Gugatan Penggugat, ditanggapi Tergugat sebagai berikut :
  - Bahwa memang benar Tergugat pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kendal, dengan tujuan agar Penggugat bisa merubah semua sifat-sifat dan kebiasaan buruk Penggugat namun justru sebaliknya, setelah pengajuan itu dicabut justru Penggugat tidak pernah pulang kerumah sampai sekarang;
  - Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak mau berpisah/bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena hingga saat ini dilubuk hati yang terdalam Tergugat masih sangat menyayangi dan mencintai Penggugat. Ketiga anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat juga masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya sebagai keluarga yang utuh;
4. Bahwa dalil dalam Posita 6 adalah tidak benar dimana yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:
  - Bahwa setelah Tergugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kendal tidak ada perselisihan dan pertengkaran apapun antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah pulang kerumah sejak sejak ditolaknya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kdl;
  - Bahwa sampai saat ini antara keluarga dari Tergugat tetap berhubungan baik dan tidak ada permusuhan terhadap Penggugat.
5. Bahwa Penggugat Konvensi telah menuduh Tergugat Konvensi bermain hati, berselingkuh dengan pria lain di belakang Penggugat adalah tidak benar, tidak jelas dan terlalu mengada-ada dan harus bisa dibuktikan Penggugat;

**DALAM REKONVENSI**

*Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl*



1. Bahwa semua yang tertuang dalam Konvensi mohon dianggap terbaca dan termuat dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka akan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setuju apabila Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dapat memenuhi / permintaan atas ;
  - a. Nafkah untuk ketiga anak dengan nominal masing-masing anak sebesar @ Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jumlah total untuk nafkah ketiga anak sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa dan bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka masing-masing
3. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mempunyai hutang bersama, sebagai berikut;
  - Hutang berbentuk barang (voucher & accesories) dan uang dengan total kurang lebih Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) digunakan untuk modal usaha **Vinanta Cell** yang pada saat ini tidak berjalan baik, mengalami kerugian dan tutup permanen sehingga hutang belum terbayarkan;
  - Hutang berbentuk barang (voucher & accesories) dan uang dengan total kurang lebih Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk modal usaha **Pegandon Selluler**, usaha inipun tidak berjalan dengan baik dan tutup permanen sehingga utang belum terbayarkan;
  - Hutang berbentuk barang (voucher & accesories) dan uang dengan total kurang lebih Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), digunakan untuk memberi modal ke pelanggan namun dalam penagihan ke pelanggan mengalami kemacetan, sehingga hutang tersebut belum terbayarkan;

*Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl*



- Hutang berbentuk barang (voucher & accesories) dan uang dengan total kurang lebih Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk sewa tempat usaha **Vinanta Cell** selama 4 (empat) tahun;
- Hutang berbentuk barang (voucher & accesories) dan uang dengan total kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) digunakan untuk sewa tempat usaha **Vinanta Center** selama 5 (lima) tahun;
- Hutang berbentuk barang (accesories hp) dengan total kurang lebih Rp 687.000.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan belum terbayarkan sampai sekarang;

4. Bahwa selain tersebut diatas selama pernikahan antara Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Yumeikho Vinanta usia 9 tahun, Kyoko Sky Vinanta usia 8 tahun dan Noamikho Vinanta usia 5 tahun dan selama ini hidup bersama/tinggal bersama dengan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Hak Asuh jatuh kepada Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu kandung dari ketiga anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya yaitu;
  - a. Nafkah untuk ketiga anak dengan nominal sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl



rincian masing-masing anak mendapatkan nafkah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa dan bisa memenuhi serta mencukupi kebutuhan hidup mereka masing-masing;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang-utang bersama tersebut;

4. Menetapkan Hak asuh ketiga anak yang bernama Yumeikho Vinanta umur 9 tahun, Kyoko Sky Vinanta umur 8 tahun dan Noamikho Vinanta umur 5 tahun, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Dan/atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan membantah dalil gugatan rekonvensi sehubungan dengan hak asuh anak, nafkah anak dan utang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada bantahan dan gugatannya sebagaimana dinyatakan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya dan membantah dalil gugatan lawannya maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273211109940001 atas nama Kevin Sandy Sinantan, disebut sebagai bukti **P-1**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3324-KW-25082014-0001 atas nama Kevin Sandy Sinantan dan Vinnie Arista, disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari hasil cetak dari tangkapan layar Handphone, disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Fotokopi dari hasil cetak dari tangkapan layar Handphone, disebut sebagai bukti **P-4** ;
5. Fotokopi dari hasil cetak dari tangkapan layar Handphone, disebut sebagai bukti **P-5**;
6. Fotokopi dari hasil cetak dari tangkapan layar Handphone disebut sebagai bukti **P-6**;
7. Fotokopi dari hasil cetak dari tangkapan layar Handphone disebut sebagai bukti **P-7**;
8. Fotokopi dari hasil cetak dari tangkapan layar Handphone disebut sebagai bukti **P-8**;
9. Fotokopi dari hasil cetak dari tangkapan layar Handphone disebut sebagai bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Irwan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dimana Saksi merupakan bapak tiri dari Penggugat konvensi sementara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak mantu dari Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menikah pada tahun 2014 sesuai agama Katholik;
  - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat

*Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl*



Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah lahir 3(tiga) orang anak;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat kerap terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa sehubungan dengan dugaan perselingkuhan itu, Saksi pernah melihat seorang laki-laki keluar dari kamar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta adanya foto-foto Tergugat konvensi bersama laki-laki lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat tinggal bersama disebuah rumah kontrakan di daerah Weleri, Kabupaten Kendal;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup rukun dan harmonis kembali namun usaha tersebut tidak berhasil hingga akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpisah dari Tergugat konvensi dengan menetap di Kota Bandung;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kesulitan bertemu dengan anak-anaknya karena dihalangi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Saksi **Elvan Sandy Sinantan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana Saksi merupakan saudara dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sementara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terikat hubungan perkawinan yang dilangsungkan di Weleri, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dalam rumah tangga mereka itu kerap terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sehubungan dengan dugaan perselingkuhan itu, Saksi pernah melihat seorang laki-laki keluar dari kamar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta adanya foto-foto Tergugat konvensi bersama laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama disebuah rumah kontrakan di daerah Weleri, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat ini antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah lagi di Weleri Kabupaten Kendal, namun Penggugat konvensi saat ini tidak tinggal di Bandung;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kesulitan bertemu dengan anak-anaknya karena dihalangi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan lawan dan menguatkan dalil gugatannya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga nomer : 3324120601150009 atas nama Penggugat disebut sebagai bukti **T-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya berupa Akta Kelahiran nomer : 3324-LT-11112016-0002 atas nama Anak disebut sebagai bukti **T-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya berupa Akta Kelahiran nomer : 3324-LT-20052015-0039 atas nama Anak disebut sebagai bukti **T-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya berupa Akta Kelahiran nomer : 3324-LT-20032019-0026 atas nama Anak disebut sebagai bukti **T-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan nomer : 3324-KW-25082014-0001 atas nama Penggugat dengan Tergugat disebut sebagai bukti **T-5**;
6. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar Handphone disebut sebagai bukti **T-6** ;
7. Fotokopi dari dari hasil cetak tangkapan layar Handphone disebut sebagai bukti **T-7** ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di hadapan persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Dwi Joko Oktavianto** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana Saksi merupakan karyawan yang bekerja dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi mengetahui sejak awal tahun 2024 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah dan sampai dengan saat ini tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada laki-laki lain di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain dari teman bisnisnya;
2. Saksi **Nanang Susianto**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau bercerai dan masih mencintai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berupaya untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya sempat pisah ranjang namun kemudian rujuk kembali;
  - Bahwa Saksi mengetahui sejak awal tahun 2024 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang kampung ke Bandung dan sejak saat itu tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung terjadinya pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga antara

*Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl*



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan pria lain;
- Bahwa Saksi mengenali salah satu laki-laki yang ada dalam bukti foto Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikenalnya dengan nama Izan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pria-pria dalam foto tersebut adalah rekan kerja dalam Manajemen DJ(Disc Jockey);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan teman Saksi;

3. Saksi **Kevin Pratama Santoso**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan sedang tidak terikat hubungan kerja dengan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah digugat cerai oleh suaminya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak awal tahun 2024, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi mengenali foto dari bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah foto dirinya sendiri bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diambil jurugambar saat perayaan ulang tahun;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi biasanya bersama laki-laki lain karena urusan bisnis/pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena hubungan pekerjaannya sebagai DJ dalam manajemen DJ yang dikelola Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Izan namun tidak mengenalnya cukup dekat;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena adanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dan merawat anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut akan ditanggapi oleh kedua belah pihak pada saat menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 09 Oktober 2024 dan diikuti dengan penyampaian kesimpulan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan sejak tahun 2020 terjadi pertengkaran dan

*Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl*



perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangganya yang disebabkan oleh sikap Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terlalu dominan dalam keluarga, kurang menghargai suami, adanya perselingkuhan dengan pria lain dibelakang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sementara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu dengan menyangkal dalil adanya perselingkuhan, pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak ditolaknya gugatan perceraian sebagaimana dinyatakan dalam Putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kdl;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menolak bercerai/berpisah dengan Penggugat dan Tergugat karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat serta perlunya peran bersama untuk membesarkan anak-anak kedua belah pihak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui kebenaran dari Posita 1, Posita 2, Posita 3, dan Posita 4 pada gugatan Penggugat;
- Bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Kendal dengan tujuan agar Penggugat bisa mengubah sifat-sifat dan kebiasaan buruknya;
- Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kendal, setelah itu tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pulang kerumah sejak sejak ditolaknya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kdl;
- Bahwa sampai saat ini antara keluarga dari Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi tetap berhubungan baik dan tidak ada permusuhan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dalil Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa dirinya telah bermain hati, berselingkuh dengan pria lain di belakang Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3324-KW-25082014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Jawa Tengah, tertanggal 25 Agustus 2014;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal Bersama di Jalan Bahari No.290 Rt.001 Rw.004 Desa Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Propinsi JawaTengah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak bernama:
  - Yumeiko Vinanta, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kendal, 04 Desember 2014;
  - Kyoko Sky Vinanta, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kendal, 08 September 2016;
  - Naomikho Vinanta, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kendal, 29 Januari 2019;
- Bahwa mulanya rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan Harmonis, namun sejak bulan Juli 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai Goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa memang benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl



Rekonvensi yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal dalam Putusan nomor 104/Pdt.G/2023/PN Kdl yang pada pokoknya dalam amar putusan menolak gugatan kedua belah pihak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang disampaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi sebagai pasangan suami Istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum yang diminta oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut bergantung pada petitum lainnya sehingga terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terhadap petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka penting bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kerap terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus sehingga karena kondisi tersebut hubungan rumah tangga kedua belah pihak tidak lagi harmonis dan sulit untuk hidup rukun sebagai pasangan suami Istri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya disangkal, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 163 HIR wajib untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*";

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata, dan alat-alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata yang antara lain sebagai berikut :

1. Bukti tertulis;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 410K/Pdt/2004, fotokopi surat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sepanjang telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, dikuatkan dengan alat bukti lain atau diterima karena dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) RBg menyatakan bahwa dalam hal mengenai keadaan menurut



hukum perdata, keluarga sedarah dan semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu: 1.Saksi Irwan dan 2.Saksi Elvan Sandy Sinantan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat P-1 tentang Identitas Penggugat, bukti P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat Konvensi Tergugat Konvensi, serta bukti P3 sampai dengan P-9 yang dikuatkan keterangan Saksi Irwan dan Elvan Sandy Sinantan yang pada pokoknya menerangkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan serta perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9 dan Saksi-Saksi yaitu: 1. Saksi Dwi Joko Oktavianto; 2. Nanang Susianto; dan 3. Saksi Kevin Pratama Santoso;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat T-1 sampai dengan T-5 pada pokoknya memuat keterangan tentang peristiwa perkawinan dan akibat perkawinannya itu sementara bukti T-6 sampai tentang T-7 memuat bukti sehubungan dengan dugaan perselingkuhan yang diperselisihkan kedua belah pihak serta Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kondisi rumah tangga dan pengasuhan anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini ternyata menurut Majelis Hakim alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa konsep Perkawinan dalam hukum nasional tidak sebatas dipahami dari aspek-aspek keperdataannya saja namun juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah yang bersifat transendental;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara a quo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang tata cara perceraian yang membatasi dasar atau alasan-alasan tertentu yang secara limitatif diperkenankan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perkara a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) dan kemudian diatur lebih lanjut dalam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, diuraikan lebih lanjut alasan-alasan terjadinya perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus hubungan perkawinan dalam perkara a quo karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) dari PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dasar dan alasan perceraian sebagaimana gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu sahnya perkawinan dalam perkara *in casu* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu bukti surat P-2 yang berkesesuaian dengan bukti surat T-5 yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perihal Kutipan Akta Perkawinan serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Irwan dan Saksi Elvan Sandy Sinantan, diketahui bahwa benar pada tanggal 21 Agustus tahun 2014 telah terjadi perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan sesuai ketentuan agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik bernama Raymundus Sugihartanto dimana setelah itu perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 25 Agustus 2024 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal;

*Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl*



Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ajaran agamanya dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil setempat maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kemudian diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta dikuatkan dengan bukti surat P-3 sampai dengan P-9 dan bukti surat T-6 sampai dengan T-7 serta keterangan Saksi-saksi yaitu: Saksi Irwan dan Saksi Elvan Sandy Sinantan diketahui bahwa kehidupan rumah tangga kedua belah pihak yang pada mulanya berlangsung dengan bahagia, rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus namun baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling membantah alasan-alasan yang mendasari terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 sampai dengan P-9 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Irwan dan Elvan Sandy Sinantan menerangkan bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 sampai T-7 dan dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Nanang Susianto menerangkan bahwa justru Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi melakukan perselingkuhan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan, Bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat telah benar bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang kemudian berlanjut dengan perginya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung sejak awal tahun 2024 atau dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata berkesesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perihal adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyebabkan rumah tangga kedua belah pihak tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis sebagai suami dan istri dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Petitum angka 2 (dua) beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) dari PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum angka 3 (tiga) pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendal atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Terkait untuk dicatatkan mengenai perceraian tersebut pada register Perceraian atau tempat yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terhadap petitum angka 3 (tiga) yang substansinya berkaitan dan berkesinambungan dengan Petitum angka 2

*Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) maka manakala permohonan Penggugat konvensi sebagaimana dimaksud Petitem angka 2 (dua) gugatan dikabulkan maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Petitem angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dikabulkannya Petitem angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat pada Petitem angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 4 (empat) yang meminta agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya menurut hukum maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menetapkan biaya-biaya yang timbul dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR *"Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama; begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu"*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka oleh karena itu maka besarnya biaya perkara yang harus ditanggung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan/atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan ditetapkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, maka sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan manakala gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan memohon agar Majelis Hakim memberikan hak asuh anak, memberikan nafkah untuk ketiga anaknya serta menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar utang bersama yang timbul dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) gugatan rekonvensi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut bergantung pada petitum lainnya sehingga terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya kepada ketiga anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 4 (empat) yaitu kepada siapa hak asuh anak dalam perkara a quo diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dinyatakan bahwa, "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya";

*Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang kemudian diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta dikuatkan dengan bukti surat T-2 sampai dengan T-4 serta keterangan Saksi-saksi, bahwa benar dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Anak, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kendal, 04 Desember 2014; 2. Anak Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kendal, 08 September 2016, dan; 3. Anak Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kendal, 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut masih dibawah umur maka demi kepentingan terbaik bagi anak-anak perlu ditetapkan pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut agar dampak dari perceraian dalam perkara *a quo* sedapat mungkin tidak mengganggu tumbuh kembang, pendidikan dan hak-hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 telah ditetapkan salah satu pedoman bagi hakim di Pengadilan Negeri dalam menentukan hak asuh anak yang pada pokoknya menyatakan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam fakta hukumnya ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sehari-hari diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut sehingga cukup beralasan apabila hak asuh kepada ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman

*Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl*



Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka terhadap hak asuh yang diberikan Majelis Hakim itu kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melekat pula kewajiban bagi pemegang hak asuh untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya sehingga manakala Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memberi akses/menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak sebagaimana dimaksud Petitem angka 4(empat) diberikan kepada Tergugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitem angka 2 (dua) dari gugatan rekonvensi sejauh menyangkut besaran nafkah yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan kewajiban nafkah anak terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka penting bagi Majelis Hakim untuk memperhitungkan biaya bulanan kebutuhan anak serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam memenuhi kewajiban nafkah bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari perkara *a quo*, dimana selama proses persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat-alat bukti yang berarti untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehubungan dengan nafkah anak, oleh karenanya Petitem angka 2 (dua) dari gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 3 (tiga) dari Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar utang bersama yang lahir dan akibat dari Perkawinan *in casu*;



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai selama proses persidangan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga tidak mengajukan alat-alat bukti yang berarti dan menentukan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehubungan dengan utang harta bersama maka oleh karenanya Petitum angka 3 (tiga) dari gugatan rekonvensi dinyatakan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) dari gugatan rekonvensi yang meminta agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya menurut hukum maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menetapkan biaya-biaya yang timbul dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka oleh karena itu pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua Petitum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) yang meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat Rekonvensi/Petitum Tergugat Konvensi tidak seluruhnya dikabulkan, maka cukup beralasan apabila gugatan Penggugat Rekonvensi/Petitum Tergugat dikabulkan untuk sebagian;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya meminta agar membebankan biaya yang timbul atas perkara ini maka Majelis Hakim akan menetapkan pembayaran biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR "Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama; begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya dan terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian maka menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 39 ayat(2) dan Pasal 41 huruf a dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3324-KW-25082014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Jawa Tengah, tertanggal 25 Agustus 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Terkait, untuk dicatatkan ditempat yang telah disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak asuh terhadap 1.Anak perempuan, 2.Anak laki-laki dan 3.Anak perempuan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi secara bersama-sama/tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Bustaruddin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., dan Arif Indrianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl tanggal 8 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Sugondo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H.

Bustaruddin, S.H,M.H.

Arif Indrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp36.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp181.000,00;</u>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Kdl